

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Tentang Pelaksanaan Orgen Tunggal Dalam Resepsi Pernikahan

Penggunaan orgen tunggal dalam pesta perkawinan di masyarakat bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah merupakan hal yang sejak lama berlangsung dan hampir setiap pesta perkawinan yang ada dimeriahkan dengan hiburan orgen tunggal. Menurut Saipul Herda (masyarakat Desa Bindu) mengemukakan secara singkat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan orgen tunggal. Sedangkan dampak yang ditimbulkan membawa kepada sesuatu yang patal. Karena selain kerugian materi juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan fisik. Hal ini diakibatkan oleh minum-minuman keras dan menghamburkan uang. Karena kebanyakan mereka yang minum-minuman keras pada dasar

nya akan membuat mereka lebih percaya diri untuk bergoyang maupun bernyanyi diatas panggung.⁴²

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan yang ada di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, penulis meneliti sampai sekarang, dalam melaksanakan upacara perkawinan masih berpegang teguh pada adat istiadat. Dalam hal ini tata pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Bindu mempunyai kekhususan dan keunikan tersendiri.⁴³ Apabila penulis telusuri kekhususan dan keunikan tersebut, didasarkan atas dasar suatu anggapan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan baru, yang berlainan sekali dengan kehidupan sebelumnya. masyarakat Desa Bindu mempunyai kekhususan dan keunikan tersendiri.⁴⁴

⁴² Hasil wawancara dengan Saipul Herda selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 31 Agustus 2018

⁴³ Hasil wawancara dengan Muhammad Hermuddin selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 1 September 2018

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Hermuddin selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 1 September 2018

Apabila penulis telusuri kekhususan dan keunikan tersebut, didasarkan atas dasar suatu anggapan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Dalam hal ini In'ammullah (Kepala adat Desa Bindu yang bernama In'amullah), mengemukakan kekhususan dan keunikan tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat desa Bindu terletak pada persiapan sebelum perkawinan, proses menjelang perkawinan dan proses pelaksanaan perkawinan⁴⁵, dan proses penyelenggaraan pernikahan berdasarkan adat di Desa Bindu pada umumnya bersumber kepada tata tertib dan syari'at agama Islam. Lokasi tempat pernikahan tersebut terbagi atas dua lokasi:

Pertama pernikahan yang bertempat di kantor Kepala Urusan Agama di Kecamatan Peninjauan dan yang *kedua* pernikahan yang bertempat di rumah keluarga calon pengantin perempuan. Upacara akad nikah inilah sebagai puncak dari segala upacara perkawinan. Sebab sahnya

⁴⁵ Hasil wawancara dengan In'amullah selaku Kepala Adat Desa Bindu, tanggal 1 September 2018

perkawinan ditentukan oleh akad nikah. Sedangkan upacara-upacara lainnya sebagai pelengkapan yang di atur oleh adat istiadat.⁴⁶ Ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁴⁷ Juga dihadiri oleh kedua keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan serta kaum kerabat terdekat. Upacara perkawinan (ijab kabul) dipimpin oleh seorang penghulu atau ketip.

Adapun tata cara akad nikah yang harus dilaksanakan dan harus dituruti⁴⁸

1. Di awali dengan pembacaan Al-qur'an dan Saritilawah
2. Pembacaan kotbah nikah dan nasihat petugas Ketua Urusan Agama.
3. Di lanjutkan dengan mengucapkan :
 - a. Kalimat syahadat beserta artinya.

⁴⁶ Tentas Effendy, *Adat Istiadat Dan Upacara Perkawinan Di Bekas kerajaan*, (Riau: Lembaga Adat Daerah Riau , 2006), hlm 264.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm 10.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Makmur jadid selaku Wakil KUA, tanggal 2 September 2018.

b. Istiqfar (Astagfirullah) 3 kali.

A dan B di ucapkan oleh:

- 1) Wali Calon Pengantin perempuan
- 2) Calon mempelai laki-laki
- 3) Calon mempelai perempuan

4. Ijab Kabul yang berarti:

- a. Penyerahan hak dan kewajiban orang tua atau wali kepada calon menantu perempuan.
- b. Penerimaan hak dan kewajiban oleh calon menantu perempuan.

5. Pembacaan doa nikah dan penanda tangan seluruh data.

6. Penyerahan mas kawin (Sudah dimusyawarahkan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan) dari sang suami kepada isteri.

7. Pengucapan dan penanda tangani surat takli oleh suami.

Menurut Saherman (kepala Desa Bindu) menyatakan bahwa tata cara walimah atau pernikahan di Desa Bindu dalam penyelenggaraannya yang punya hajatan mengumpulkan tokoh agama dan masyarakat dengan tujuan

untuk diadakannya pengarahannya sehingga dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan tersebut tetap terjalin silaturahmi yang baik antar keluarga yang punya hajatan dengan masyarakat yang diundang bahkan pelaksanaan resepsi pernikahan tersebut secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam, menurutnya tidak ada perubahan yang begitu banyak dalam tata cara pernikahan dari dulu sampai sekarang ini. Pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan wajar-wajar saja tidak ada mengundang kejadian yang tidak baik karena sudah menjadi tradisi dan hiburan orgen tunggal diperbolehkan asalkan didalamnya tidak ada unsur kejahatan serta tidak mengandung unsur maksiat.⁴⁹

Dapat kita lihat dari apa yang dikemukakan oleh Saherman bahwa pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan di Desa Bindu jelas lebih mengandung kemudharatan, kita tahu bahwa sesuatu yang membawa kepada kemudharatan jelas tidak diperkenankan oleh agama.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Saherman selaku Kepala Desa Bindu, tanggal 2 September 2018.

Masyarakat di Desa Bindu dalam pelaksanaan resepsi pernikahan tidak hanya menghadirkan hiburan organ tunggal saja namun juga menghadirkan musik yang bernuansa islami diantaranya seperti rebana, terbangun, dan biasanya juga menghadirkan tarian-tarian yang tetap sesuai dengan aturan. Dampak positif dari pelaksanaan organ tunggal dalam resepsi pernikahan di Desa Bindu yaitu untuk menyenangkan hati masyarakat dan memeriahkan acara resepsi tersebut, adapun dampak negatif dari pelaksanaan organ tunggal dalam resepsi pernikahan yaitu jika malam hari banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam salah satunya yaitu minuman keras yang kebanyakan dilakukan oleh pemuda-pemuda di Desa tersebut awalnya dimulai dari perkumpulan para pemuda yaitu bermain gable disertai dengan musik yang mengundang gairah untuk bergoyang seperti remix, dj, house dan sebagainya yang mengakibatkan mereka minuman agar lebih percaya diri untuk bergoyang seperti pada gambar dibawah para

pemuda pada malam hari berkumpul hingga larut malam tanpa memperhatikan orang disekeliling mereka.

Pelaksanaan orgen tunggal pada malam hari biasanya dilakukan sesudah isya' dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, dan tidak jarang pelaksanaan orgen tunggal dilaksanakan sampai larut malam oleh karena itulah bnyak sekali kejadian yang melanggar hukum dalam Islam.⁵⁰

Mengenai dampak negatif dari pelaksanaan orgen tunggal di Desa Bindu upaya yang dilakukan untuk mengurangi agar tidak banyak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hiburan orgen tunggal yaitu dilakukan suatu pendekatan seperti ditegur dengan perlahan dan diberi pengertian selanjutnya dilakukan adalah membimbing anak-anak muda agar tidak melakukan hal yang dilanggar tersebut dan di berikan penjelasan dengan cara memberikan ceramah-ceramah singkat serta ajaran-ajaran yang baik.

Sedangkan menurut Jamariah pelaksanaan walimah di Desa Bindu mereka tidak lepas dari tradisi gotong royong

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Saherman selaku Kepala Desa Bindu, tanggal 2 September 2018.

antar sesama warga, dan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan maupun ajaran Islam karena sudah menjadi tradisi. Pelaksanaan organ tunggal dalam pernikahan di Desa Bindu menurut Jamariah biasa-biasa saja karena masyarakat juga ikut terhibur dengan adanya organ tunggal itu sendiri.⁵¹

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menasehati dan diberi arahan agar dalam pelaksanaan organ tunggal masyarakatnya tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelum dilakukannya pelaksanaan organ tunggal tersebut. Perubahan dalam tata cara pelaksanaan pernikahan yang ada tidak terlalu terlihat akan tetapi sedikit banyak ada perubahan misalkan dari segi waktu pelaksanaan organ tunggal maupun dari segi pelaksanaannya.

Seperti yang dituturkan Saipul Herda (tokoh masyarakat) bahwa dengan adanya hiburan organ tunggal ini mereka lebih semangat untuk membantu tuan rumah dalam mempersiapkan pesta, mulai dari membantu mendirikan

⁵¹Hasil wawancara dengan Jamariah selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 2 September 2018.

tenda-tenda, pinjam-meminjam alat perlengkapan pesta dan lain sebagainya terutama para remaja. Menurut Saipul Herda pernikahan adalah suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah, adapun pelaksanaan pernikahannya sudah sesuai dengan ajaran Islam dan tata cara pernikahan di Desa Bindu secara singkat biasanya dimulai dengan pertunangan selanjutnya lamaran dan dilangsungkan dengan pernikahan yang sah melalui ijab qabul.⁵²

Pandangan Saipul mengenai pelaksanaan organ tunggal dalam resepsi pernikahan ini biasa-biasa saja, karena pelaksanaan organ tunggal sudah menjadi tradisi masyarakat. Tujuan pelaksanaannya juga untuk menghibur masyarakat Desa Bindu yang sudah lelah dalam membantu jalannya pernikahan sesuai dengan harapan terutama keluarga yang mengadakan resepsi seperti membantu dan melengkapi perlengkapan pernikahan.

⁵² Hasil wawancara dengan Saipul Herda selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 3 September 2018.

Hal yang diperbolehkan dalam pelaksanaan pernikahan menurut Saipul sudah sanggup memberikan nafkah lahir maupun batin terutama bagi laki-laki. Dalam hal ini organ tunggal sebagai pemeriah suasana dan disertai dengan musik Islami yaitu qasidah yang berasal dari daerah Bindu sendiri yang bernama qasidah An-nur, di dalamnya berisi lagu-lagu yang bersyair Islami. Tata cara pernikahan di Desa Bindu tidak ada perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang. Dampak positif yang ditimbulkan dalam pelaksanaan organ tunggal dapat mengibur masyarakat terutama bagi para pemuda-pemudinya. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan yaitu mengakibatkan kurang tidur baik bagi para pemain musiknya, masyarakat setempat maupun lingkungan sekitar, banyak terjadi pesta minuman keras kadang disertai dengan berjudi tetapi tidak sampai dengan perkelahian.⁵³

Nilai-nilai yang terkandung didalam pelaksanaan organ tunggal dia juga mengemukakan bahwa kebaikan yang timbul tak lain hanya dititik beratkan untuk menjaga nama

⁵³ Hasil wawancara dengan Saipul Herda selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 3 September 2018.

baik saja dan selain itu untuk mengangkat derajat keluarga. Sedangkan dampak yang ditimbulkan membawa suatu yang tidak baik, karena selain kerugian materi juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan fisik. Hal ini diakibatkan oleh minuman keras dan menghamburkan uang untuk bernyanyi bersama biduan.

Oleh karena itu saipul mengungkapkan saat penulis wawancara, upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi kejadian tersebut masyarakat dihimbau untuk meminta surat izin keamanan dari polsek setempat agar pengamanan lebih ketat dan aman. Sehingga pelaksanaan organ tunggal dapat lebih tertib, dan dari pihak keamanan dapat memberikan nasehat kepada masyarakat Desa Bindu terutama bagi para muda-mudinya.⁵⁴

Namun, Amrudin selaku Ketua Kantor Urusan Agama menyatakan secara rinci dan jelas bahwa tata cara perkawinan atau walimah di Desa Bindu meliputi ada yang mengatur acara diawali dengan perwakilan mempelai laki-

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Saipul Herda selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 3 September 2018.

laki menghadap ke perwakilan mempelai perempuan atau yang lazim disebut acara kule-kulean atau sekapur sirih yang intinya bahwa perwakilan mempelai laki-laki menyerahkan buah tangan sekaligus memohon kepada orang tua atau wali mempelai perempuan untuk memberikan anaknya kepada mempelai laki-laki, pemandu acara menyerahkan sepenuhnya proses walimah kepada Pegawai Pencatat Nikah, kemudian Pegawai Pencatat Nikah mempersiapkan perangkat dalam proses walimah yang meliputi memeriksa kembali kelengkapan dokumen nikah, memanggil kedua calon pengantin dan wali pengantin dan wali nikah kemudian dua orang saksi dan maskawin yang sudah diminta oleh mempelai wanita untuk diperiksa oleh saksi, selanjutnya diawali dengan pembukaan mengucapkan lafas basmallah, pembacaan ayat suci Al-qur'an, penyampaian khotbah nikah, pengucapan dua kalimat syahadat dan istighfar bagi calon pengantin, selanjutnya secara singkat dilangsungkan lafas ijab dan qobul, setelah dinyatakan sah perkawinan tersebut dilanjutkan dengan pembacaan do'a akad nikah kemudian

pembacaan sighth taklik oleh mempelai laki-laki, dilanjutkan dengan penyerahan maskawin dan buku nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau kepala Desa.⁵⁵

Dalam tata cara praktisinya menurut saya tata cara perkawinan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sejauh ini tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Adapun pandangan saya terhadap keberadaan organ tunggal dalam acara resepsi pernikahan di Desa Bindu, biasa-biasa saja dan juga sejauh ini tidak ada kejadian-kejadian yang mengarah kepada hal-hal negatif dari adanya organ tunggal tidak berlebihan saya bisa mengatakan bahwa masyarakat sangat menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat selanjutnya apalagi Desa Bindu masyarakatnya terkenal agamis. Tentunya dalam pelaksanaan organ tunggal mempunyai dampak negatif maupun positifnya, adapun dampak baik atau positif dari pelaksanaan organ tunggal dalam resepsi pernikahan antara lain dalam masyarakat dapat merasakan kegembiraan dan kebahagiaan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Amrudin selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA), tanggal 3 September 2018

bersama dengan sohibul hajat setelah sekian hari mereka berusaha mempersiapkan segala sesuatunya guna menyukseskan acara walimah atau pernikahan tersebut.

Menurut Amrudin juga di Desa Bindu sebelum dan sesudah akad nikah terkadang ada hal yang mengikuti rangkaian akad nikah, seperti ada aqiqah (marhabah), sunatan, dan lainnya yang menurut saya itu boleh-boleh saja.⁵⁶

Namun menurut Romdoni tidak sepenuhnya dalam pelaksanaan orgen tunggal banyak keburukan yang timbul, hanya saja berdampak buruk bagi masyarakat yang kurang setuju dengan keberadaan orgen tunggal, menurutnya tentang pelaksanaan orgen tunggal dalam respsi pernikahan baik. Namun, ada sebagian masyarakat yang kurang mendukung atas keberadaan orgen tunggal dalam pernikahan karena di dalamnya sering terjadi hal yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Selain itu menurut Doni dalam acara pernikahan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Amrudin selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA), tanggal 3 September 2018

juga di dalam nya diperbolehkan mengadakan acara marhabah atau aqiqahan atau pembacaan yasin bersama.⁵⁷

Dari apa yang di ungkapkan oleh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Bindu diatas dapat penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan ada sebagian masyarakat yang setuju dalam keberadaannya dan biasa-biasa saja maupun kurang setuju dengan adanya orgen tunggal. Selain itu juga penulis simpulkan hal baik yang terdapat dalam pelaksanaan orgen tunggal yaitu salah satunya dapat memeriahkan suasana maupun sebagai ungkapan rasa syukur keluarga besar khususnya kedua mempelai dan juga menghibur masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat penulis gambarkan dengan tabel bahwa :

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Romdoni selaku Tokoh Masyarakat Desa Bindu, tanggal 4 September 2018

Tabel 4.1
Jawaban Responden

No	Jawaban Responden	Persentase
1	Responden yang menyetujui tentang pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan 2 orang	22 %
2	Sedangkan yang tidak menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya dengan masyarakat mengenai pelaksanaan orgen tunggal dalam pernikahan ada 7 orang	78%

Jika kita lihat dari tabel diatas sebagian dari tokoh agama maupun pihak Shohibul hajat atau keluarga yang bersangkutan lebih banyak bersifat diam dan pasrah dalam artian mereka menyerahkan sepenuhnya dengan masyarakat dalam berjalannya pelaksanaan orgen tunggal baik dari segi waktu, keamanan maupun pelaksanaannya. Sebagai bukti

dapat dilihat dari besarnya persentase yang ada yaitu sebesar 78 % sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Orngen Tunggal Dalam Resepsi Pernikahan

Dalam Hukum Islam pelaksanaan orgen tunggal pada resepsi pernikahan tidak diperbolehkan karena di dalamnya banyak terjadi atau mengundang kemaksiatan dari pada kebaikan. Selain itu juga pelaksanaan orgen tunggal lebih banyak kemudharatan yang timbul di dalam nya dari pada manfaat. Yang di perbolehkan dalam Islam yaitu mengenai walimah nya yang di iringi dengan musik-musik Islami, seperti Gambus maupun Qasidah. Menyanyi dengan rebana ketika melangsungkan pesta pernikahan untuk menyemarakkan suasana sekaligus memperluas kabar pernikahan terutama jika didalam nya terdapat do'a-do'a.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Luqman: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”⁵⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nyanyian lebih melalaikan dan lebih besar dampak negatifnya. Nyanyian adalah karibnya zina, tempat tumbuh kenifakan. Ayat ini mengandung celaan terhadap tindakan mengganti Al-qur'an dengan nyanyian-nyanyian untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa didasari keilmuan. Hiburan orgen tunggal tidak memberikan sedikitpun manfaat atau pembelajaran bagi tamu undangan. Malah ini adalah bentuk memubazirkan harta.

Jadi penulis simpulkan bahwa pendapat atau pandangan masyarakat Desa Bindu mengenai pelaksanaan orgen tunggal sudah bagus tetapi untuk di Desa Bindu lebih baik diganti dengan musik gambus karena pada dasarnya memang di Desa ini termasuk Desa yang agamis.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009). Hlm. 411.